



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

Alamat : Jl. Sri Jaya KM.5,5 Kecamatan Alang-Alang Lebar

PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

KOTA PALEMBANG

Nomor : 421.9 / 2016 / SK / 26.8 / PN / 2016

TENTANG

IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) KOTA PALEMBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

- Membaca : Surat Permohonan Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dari Saudara EBI ARTON, S.I.P Penanggungjawab PKBM untuk "ALAM TELAGA." Tanggal 09 Januari 2016. Nomor : 001/ PKBM AL-TG/ 2016
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kalidoni Palembang Tanggal 09 Januari 2016 Nomor : 420.1 / SK / 26.8 / PN / 2016. kepada PKBM tersebut diatas diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan.
- b. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku.
- c. Bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Diknas Kota Palembang.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Daerah Tingkat II Dan Kota Praja di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1979 Tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Palembang.
8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Terbentuknya Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah.
9. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :

Nama PKBM : " ALAM TELAGA "

Alamat : Jl. Sapta Marga Lg. Karya Kel. Bukit Sangkal Kec. Kalidoni Kota Palembang

Jenis Kegiatan : 10. Paket A

11. Paket B

12. Paket C

Nama Pimpinan

EBI ARTON, S.I.P sebagai Ketua/pengelola Pusat Kegiatan Belajar masyarakat
Untuk melanjutkan dan menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

KEDUA : Pemberian izin tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai Tanggal 10 Januari 2016 sampai dengan Tanggal 10 Januari 2017

KETIGA : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486 / U / 1992, maka Pemberian Izin tersebut pada Diktum " PERTAMA " akan dicabut.

KEEMPAT : 1. Menyelenggarakan kegiatan PKBM tersebut sesuai aturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi Fungsi Sosial.

2. Mentaati Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku atau yang ditentukan.

3. Membuat laporan bulanan secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku.

Mengajukan permohonan baru selambat - lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Palembang
: 10 Januari 2016



H. AHMAD ZULINTO, S.Pd., M.M.
Pembina Tingkat Utama
NIP. 196404181969031000